

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

DAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: **020.9/HK.02.00/K.MU/09/2023**

NOMOR: **B-103/Kw.27/HM.01/09/2023**

TENTANG

SINERGI PENDIDIKAN PEMILIH DAN PENGUATAN KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA DALAM PELAKSANAAN PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024

Pada hari ini, Sabtu tanggal Dua Puluh Tiga bulan September Tahun DUA
RIBU DUA PULUH TIGA bertempat di TERNATE, yang bertanda tangan di
bawah ini :

1. Nama : Hj. MASITA NAWAWI GANI, S.H.
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara
Alamat : Jl.Makugawene No. 05 Kel. Tabona – Kota Ternate
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. Nama : Drs. H. AMAR MANAF, M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku
Utara
Alamat : Jl. Kilometer 40, Sofifi, Maluku Utara
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya
disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas,
wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu
dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pengawasan di Provinsi Maluku Utara

- b. PIHAK KEDUA merupakan lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama yang meliputi bimbingan kehidupan beragama kepada Masyarakat, Pendidikan serta pembinaan kerukunan ummat beragama.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keja Sama pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1628);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pendidikan Pemilih dan Penguatan kerukunan Umat Beragama dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya memperkuat langkah-langkah bersama bagi perwujudan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 yang jujur, adil dan bermartabat
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Memperkuat upaya pendidikan pemilih kepada masyarakat
 - b. Membangun benteng demokrasi di lingkungan Masyarakat yang menghormati perbedaan pilihan, konsisten melawan praktek politik uang, politisasi SARA, ujaran kebencian dan berita hoax serta mengawal proses Pemilu dan Pemilihan yang bermartabat di lingkungan masyarakat

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Sosialisasi Pendidikan pemilih dan pengawasan partisipatif di lingkungan madrasah, pondok pesantren dan tempat-tempat ibadah;
- b. Pencerahan ummat mengenai perlunya membangun budaya demokrasi yang sehat melalui agenda kajian keagamaan, Majelis Taklim serta agenda keagamaan lainnya di lingkungan Masyarakat, termasuk di lokasi kampung pengawasan partisipatif;

- c. Penguatan kerukunan antar ummat beragama untuk mendukung suasana kehidupan yang damai dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI MASA BERLAKU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku hingga selesai tahapan Pemilihan serentak tahun 2024 dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum masa berlakunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang dimaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini
- (3) Perubahan (adendum) terhadap Nota Kesepahaman ini dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
Jalan Makugawene Nomor 05, Tabona, Kec. Ternate Sel., Kota
Ternate, Maluku Utara 97713

Telp :

Email : set.malut@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU
UTARA

Jl. Kilometer 40, Sofifi, Maluku Utara

Telp :

Email : kanwilmalut@kemenag.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani

PIHAK KESATU




H. MASITA NAWAWI GANI, S.H.

PIHAK KEDUA



Drs. H. AMAR MANAF, M.Si